

**MEKANISME DAN KEUNTUNGAN PRODUK TABUNGAN
PRIORITAS YANG DITAWARKAN PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP
KISARAN KEPADA NASABAH**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

REZA PRATAMA

NIM 0504161036



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
TA. 2019 M/1440 H**

**MEKANISME DAN KEUNTUNGAN PRODUK TABUNGAN
PRIORITAS YANG DITAWARKAN PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP
KISARAN KEPADA NASABAH**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (DII)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

REZA PRATAMA

NIM : 0504161036



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
TA. 2019 M/1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME DAN KEUNTUNGAN PRODUK TABUNGAN PRIORITAS
YANG DITAWARKAN PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP KISARAN
KEPADA NASABAH**

Oleh :

REZA PRATAMA
NIM. 0504161036

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Kamilah, SE,AK, M.SI
NIB. 197910232008012014

Aliyuddin Abdul Rasid, Lc, MA
NIP. 19650628 200302 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**MEKANISME AKAD BAGI HASIL MUDHARABAH GIRO IB SYARI’AH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG PEMBANTU KISARAN**” telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Juni 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 25 Juni 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

Dr. Muhammad Arif, MA
NIP. 1100000116

Anggota

Penguji I

Penguji II

Kusmilawaty, SE, AK, M.AK
NIP. 198006142015032001

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Reza Pratama, NIM 0504161036, Judul Penelitian: “Mekanisme Dan Keuntungan Produk Tabungan Prioritas Yang Ditawarkan PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran Kepada Nasabah”

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang, bahkan dengan kantor kas dan ATM, Sehingga dapat menarik dananya disetiap kantor bank atau pada setiap ATM bank yang bersangkutan. Karena itu rekening tabungan sekarang ini amat disukai masyarakat.

Tabungan itu sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dari pada yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme atau prosedur untuk menjadi nasabah prioritas di PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran beserta keuntungannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung kepada pegawai Bank yang bertugas sebagai *Customer Service, Operasional*, dan dokumentasi. Adapun kendala untuk menjadi nasabah prioritas di PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran yaitu persyaratannya yang mengharuskan untuk menyediakan uang tunai minimal Rp. 200 juta. Dan masyarakat di daerah tersebut tidak banyak yang mengetahui apa-apa saja keuntungan yang didapat dengan menjadi nasabah prioritas di PT. Bank Sumut Syariah tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirrabal alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT semata, yang telah memberikan penulis kesehatan, semangat dan kesabaran sehingga terselesaikannya "SKRIPSI MINOR" yang berjudul **"MEKANISME DAN KEUNTUNGAN PRODUK TABUNGAN PRIORITAS YANG DITAWARKAN PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP KISARAN KEPADA NASABAH"**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan islam. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan seiring do'a kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai ayahanda **INDRA SUCIPTO** dan ibunda **DERITAWATI**, dan seluruh keluarga yang telah memberikan saya rasa kasih sayang dan cinta kasihnya, pengorbanannya, motivasinya dan doa'nya yang diberikan selama ini kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi minor ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Aliyuddin Abdul Rasid, Lc, MA. sebagai ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Yudi Prasetyo selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Sumut Syariah Kisaran yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (magang).
6. Seluruh staff pegawai PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan praktek kerja lapangan (magang).
7. Ibu Kamilah, SE, AK, M.SI selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada saya dalam penyelesaian skripsi minor.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah membimbing dan mengarahkan saya selama dibangku kuliah.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah kelas C yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi minor ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi Minor saya ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kata kesempurnaan maka dengan demikian adanya saran dan masukan yang bersifat membangun diharapkan dari pembaca, sehingga menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan sehingga mencapai hasil

yang maksimal. Penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kalangan perbankan maupun khalayak umum. Amin ya rabbal alamin....

Wassalam....

Medan, 23 Mei 2019
Penulis,

REZA PRATAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	<i>i</i>
Lembar pengesahan	<i>ii</i>
Ikhtisar	<i>iii</i>
Kata Pengantar	<i>iv</i>
Daftar Isi	<i>vii</i>
Daftar Tabel	<i>ix</i>
Daftar Gambar	<i>x</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Defenisi Tabungan	9
B. Perbedaan Tabungan di Bank Konvensioanal dan Syariah	11
C. Akad Tabungan <i>Mudharabah</i>	12
D. Tabungna Mudharabah pada Perbankan	13
E. Landasan Syariah	16
F. Pengertian Mekanisme	17
G. Pengertian Prioritas	19
H. Ketentuan kartu ATM Bank Sumut Syariah Prioritas	20
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	23
A. Sejarah Berdirinya Unit Usahan Syariah PT.Bank Sumut	23
B. Makna logo	24
C. Visi dan Misi Perusahaan	25

D. Struktur Organisasi Perusahaan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Hasil Penelitian.....	31
B. Pembahasan.....	31
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Nasabah Prioritas PT.Bank KCP Sumut Syariah Kisaran Tahn 2018	3
1.2 Rekapitulasi nisbah bagi hasil periode akhir bulan PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran	4

DAFTAR GAMBAR

2.1 Penelitian Yang Relevan.....	20
4.1 Prosedur Flowchat	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (Financial Intermediary Institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbankan syariah diindonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (Bank, asuransi, pasar modal, reksa dana, dana pensiun dan lain-lain). Regulasi mengenai bank syariah tertera dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim yang dikenal sebagai bank syariah.¹

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan danaya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat

¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2017).

bagi bank syariah nasabah, dan pemerintahan. Pembiayaan merupakan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.²

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesian dari masyarakat kota sampai pedesaan.³ Tabungan itu sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.⁴

Simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dari pada hal yang lain. Adapun yang mendefinisikan prioritas sebagai urutan kepentingan yang harus didahulukan dan mana kepentingan yang dapat menunggu. Maka dari itu PT. Bank Sumut Syariah

²Drs. Ismail, MBA. Ak, 2015 "Perbankan Syariah" Prenadamedia Group, h :105

³Ascaraya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Pers,2007), h.117

⁴Umum Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016), h.88

membuat produk tabungan prioritas agar dapat memuaskan suatu nasabah, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah diterapkan oleh PT. Bank Sumut Syariah.

Adapun jumlah nasabah tabungan prioritas di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

**Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Prioritas PT. Bank KCP Sumut Syariah
Kisaran Tahun 2018**

No	Bulan	Jumlah Nasabah
1	Juli	2 Orang
2	September	1 Orang
3	Oktober	3 Orang
4	November	2 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber: PT. Bank Sumut Syariah KCP Syariah Kisaran

Jumlah ini memang sangat sedikit untuk suatu produk, dikarenakan:

1. Persyaratannya yang begitu berat, pada umumnya PT. Bank Sumut Syariah ini berdiri ditengah kota, akan tetapi kebanyakan masyarakatnya berkerja sebagai petani atau karyawan.
2. Ada juga masyarakat yang mampu untuk menjadi nasabah prioritas dengan persyaratan-persyaratan tersebut, akan tetapi mereka tidak mengerti untuk menjadi nasabah prioritas, mereka hanya ingin uang mereka aman, karena mereka tidak mengerti apa-apa saja keuntungan yang di dapat bila menjadi nasabah prioritas.⁵

⁵⁵Siti Surayya Dalimunthe, Costumer Service, *wawancarapribadi* di Bank Sumut Syariah KCP

3. Hal lain yang membuat nasabah prioritas di Bank Sumut Syariah hanya sedikit yaitu banyak dari masyarakat yang belum mengerti tentang dan bagaimana sistem kerja bank-bank syariah dan keuntungan-keuntungan yang diberikan. mereka lebih memilih untuk menabung uangnya di bank-bank konvensional.⁶

Dan berikut ditampilkan table 1.2 sebagai contoh saya mengambil rekapitulasi nisbah bagi hasil produk mudharabah periode 31 maret 2019.

Tabel 1.2 Rekapitulasi nisbah bagi hasil periode 31 maret 2019 PT

Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

No	Bulan	Jumlah Bagi Hasil
1	31 juli	3,50 %
2	30 september	3,30 %
3	31 Oktober	3,45 %
4	30 November	3.20 %

Sumber: PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

Cara perhitungan bagi hasil atau keuntungan nasabah prioritas di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

Jumlahtabungan x rata-rata bagihasil : 365
hari – 20% = jumlahbagihasil

⁶Mhd Muchlisin Lubis, Operasional, *wawancara pribadi*, di Bank SumutSyariah KCP Kisaran, 14 Mei 2019

Keterangan rumus di atas :

1. Jumlah tabungan yaitu saldo awal nasabah
2. Rata-rata bagi hasil di dapat dari keuntunagn bank per bulan
3. 365 hari yaitu jangka waktu ketentuan bagi hasil
4. 20% adalah jumlah pajak bila nasabah menabung uangnya di atas Rp. 7,5 juta

Bank Sumut Syariah Prioritas adalah layanan perbankan dengan berbagai keutamaan dan fasilitas dari Bank Sumut Syariah yang ditujukan untuk nasabah yang memiliki saldo tertentu di Bank Sumut Syariah. Sedangkan Nasabah Prioritas adalah perseorangan yang memenuhi criteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah umumnya.

Hal ini lah yang membuat penulis ingin mengetahui mengapa nasabah prioritas itu sangat di istimewa. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“MEKANISME DAN KEUNTUNGAN PRODUK TABUNGAN PRIORITAS YANG DITAWARKAN PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP KISARAN KEPADA NASABAH”**

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembukaan Tabungan Prioritas Di PT. Bank Sumut Syariah Kisaran ?
2. Apa saja keuntungan yang di tawarkan kepada nasabah yang membuka Tabungan Prioritas Di PT. Bank Sumut Syariah Kisaran ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembukaan Tabungan Prioritas di PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran.
2. Untuk mengetahui keuntungan yang diberikan PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran kepada nasabah yang membuka Tabungan Prioritas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Diharapkan peneliti dapat mengetahui bagaimana mekanisme dan keuntungan produk tabungan prioritas yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Kisaran

2. Bagi pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan bagi penelitian selanjutnya di perusahaan lain tentang tabungan prioritas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan, disusun,

dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran di Jln. Cokroaminoto, kabupaten Asahan. Setra waktu penelitian dilakukan disaat melaksanakan peraktek magang.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada customer servise dan back office bagian operasional di PT. Bank Sumut Syariah Kisaran, Dengan melakukan tanya jawab secara mendalam tentang produk tabungan prioritas.

F. Sistematika Pembahasan

Sestematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang di susun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terjadi dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, penulis menguraikan skripsi minor ini kedalam lima bab, yang masing-masing setiap subbabnya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari lima bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sestematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang definisi tabungan, perbedaan tabungan konvensional dengan tabungan syariah, definisi akad mudharabah, pengertian mekanisme, pengertian prioritas, penelitian yang relevan, dan ketentuan kartu ATM bank Sumut syariah prioritas

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT. Bank Sumut Syariah, visi dan misi, logo, serta struktur organisasi yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Kisaran

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan secara jelas bagaimana mekanisme dan keuntungan yang di dapat nasabah saat membuka tabungan prioritas. Pada PT. Bank Sumut Syariah Kisaran No. 161

BAB V Penutup

Bab ini merupakan pembahasan terakhir yaitu: kesimpulan dan saran, dalam kesimpulan penulis menyimpulkan poin-poin penting yang terdapat pada isi skripsi minor ini menjadi lebih singkat, padat dan mudah di mengerti. Dan selain itu penulis juga menambahkan saran pada penelitiannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang, bahkan dengan kantor kas dan ATM, Sehingga dapat menarik dananya disetiap kantor bank atau pada setiap ATM bank yang bersangkutan. Karena itu rekening tabungan sekarang ini amat disukai masyarakat.⁷

Tabungan itu sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat penyimpanan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan masyarakat. Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat umumnya karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.

Persyaratan untuk membuka rekening tabungan, masing-masing bank berbeda. Akan tetapi, pada umumnya bank memberikan persyaratan yang sama yaitu menyerahkan foto copy identitas, misalnya KTP, SIM, Passport dan

⁷Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.46

identitaslainnya. Dalam Fatwa Dewan Syariah 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis : pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, yang ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpun dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi bank karena bagi hasil yang ditawarkan kecil namun jumlah nasabahnya yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpun dana yang lainnya.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik modal (*shaibul maal*) yang selaku nasabah dengan pengolah dana (*mudharib*) yaitu pihak bank.⁸ Dan tabungan *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara perbankan syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000

⁸Nurul Ichsana Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (GP Press Group: Ciputat, 2014), h.206

yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan.⁹

B. Perbedaan Tabungan di Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tabungan Bank Konvensional yaitu :

1. Bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh bank tanpa memperhitungkan apakah bank sedang mendapatkan keuntungan atau tidak.
2. Besarnya bunga adalah tetap baik rugi atau laba. Walaupun ekonomi sedang booming dan bank sedang mendapatkan banyak laba, akan tetapi tetap bunga yang diberikan kepada nasabah tidak bertambah.

Tabungan Bank Syariah (dengan Prinsip bagi hasil) yaitu :

1. Tidak menawarkan bunga tetapi bagi hasil dan yang ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio (nisbah) antara bagian keuntungan yang didapat nasabah dan bagian keuntungan yang didapat oleh bank, misalnya 60:40 artinya 60 persen keuntungan bagi nasabah dan 40 persen keuntungan bagi bank. Karena itu bagian keuntungan yang diterima nasabah tergantung dari keuntungan yang didapat oleh bank.
2. Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan meningkat apabila keuntungan bank sedang booming.¹⁰

⁹UmamKhotibul, *PerbankanSyariah:Dasar-dasardanDinamikaperkembangannya di Indonesia* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2016), h.91

¹⁰Sutan Remy Sjahdeni, *PerbankanSyariahProduk-Produk Dan aspek-aspekHukumnya*, (Kencana,2014), h.34

C. Akad *Mudharabah*

1. Definisi *Mudharabah*

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian sipengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.¹¹

Definisi menurut fiqih, *mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.. Dalam perbankan yang menjadi pemilik modal (*shaibul m all*) adalah nasabah dan sebagai pengelolah dana (*mudharib*) adalah pihak bank.

D. Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan

Tabungan dengan prinsip bagi hasil yang mana ada dua pihak yang saling bekerja sama yaitu antara si pemilik modal dengan si pengelola modal tersebut . pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Aplikasinya dalam perbankan syariah pada penghimpunan yaitu pada deposito dan tabungan. Antara bank dan nasabah menyimpan, telah

¹¹Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Takzia Institute, 1999), h.171

melakukan kesepakatan diawal mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di bank akan dikelola bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya itulah yang kemudian harus dibagi antara bank dan nasabah.

Tabungan *mudharabah* telah dikukuhkan dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Isi dari ketentuannya adalah sebagai berikut : ¹²

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan mudharabah dengan pihak-pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpun dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

¹²Husaini Mansur dan Dhani Guawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PTVisi Cita Kreasi), h. 52

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*).
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan dana pribadi nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Dalam akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening. Antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlhaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi jangka panjang maupun sector usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya naik atau turunnya pendapatan bank syariah dan dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pendapatan bank syariah
2. Total investasi mudharabah mudhalaqah
3. Total investasi tabungan mudharabah
4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah
5. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberhitungkan
7. Total pembiayaan bank syariah.¹³

¹³Ismail, *PerbankanSyariah*, (Jakarta:kencana,20130, h.70

E. Landasan Syariah

Secara umum landasan syariah prioritas menganjurkan mempergunakan harta kita dengan sebaik mungkin. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1. Qur'an Surah Az-Zukhruf Ayat 32,

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menemukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian dari mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah SWT telah menentukan kehidupan manusia di dunia, dimana Allah meninggikan sebagian manusia atas sebagian yang lain beberapa derajat.

Ayat diatas menjelaskan bahwa “kami telah meninggikan mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat”. Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran nasabah prioritas juga di istimewa dibandingkan dengan nasabah biasa karena sesuatu hal.

2. Qur'an Surah Al-Qashash Ayat 77,

وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسِ صَيْبِكُمَا الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسِ صَيْبِكُمَا الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan *carilah*, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu *kebahagiaan negeri akhirat*, dan *janganlah kamu melupakan kebahagiaan mu dari kenikmatan duniawi*, dan *berbuat baiklah kepada orang lain*, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan *janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi*, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” Tujuan bekerja bagi orang islam mempunyai dua dimensi, yaitu untuk kebahagiaan akhirat dan dunia, dengan menjadi rahmatan lil aalamin.

Ayat diatas memberitahu kepada kita jangan melupakan nikmat yang ada dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Dengan menjadi nasabah prioritas di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran kita mendapat pelayanan yang istimewa dibanding dengan nasabah biasa, dan maksud berbuat baik kepada orang lain yang diterapkan di Bank Sumut KPC Syariah Kisaran yaitu pegawai yang bekerja di Bank tersebut akan melayani nasabah prioritas sesuai dengan keperluan dan maksud tujuan nasabah tersebut hadir di Bank itu

F. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk

membuat sesuatu. Mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.¹⁴

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Ada banyak sekali definisi yang diungkapkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kata mekanisme, seperti beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu.

Kedua, mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah teori mengenai gejala yang dapat di jelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjalankan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab ataupun prinsip kerja.

Ketiga, mekanisme adalah teori yang menyatakan bahwa setiap gejala alam memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak.

Keempat, mekanisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan struktur internal benda alam yang ada dialam semesta.¹⁵

¹⁴<http://id.m.wikipedia.org>

¹⁵Supramunodkk, *Mekanisme Dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Publister,2010), h.89

G. Pengertian Prioritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dari pada hal yang lain. Adapun yang mendefinisikan prioritas sebagai urutan kepentingan yang harus didahulukan dan mana kepentingan yang dapat menunggu. Maka dari itu PT. Bank Sumut Syariah membuat produk tabungan prioritas agar dapat memuaskan suatu nasabah, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah diterapkan oleh PT. Bank Sumut Syariah.

Bank Sumut Syariah Prioritas adalah layanan perbankan dengan berbagai keutamaan dan fasilitas dari Bank Sumut Syariah yang ditujukan untuk nasabah yang memiliki saldo tertentu di Bank Sumut Syariah. Sedangkan Nasabah Prioritas adalah perseorangan yang memenuhi criteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah umumnya.

Gambar 2.1 Penelitian Yang Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Persamaan
1	sistem pelayanan nasabah priority pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekan Baru menurut ekonomi islam)	disini kami sama-sama membahas bagaimana sistem atau mekanisme yang sesuai dengan ketentuan (SOP) Standar Opersional Prosedur.	disini beliau meneliti tentang kepuasan nasabah priority, dan saya meneliti tentang tantangan yang di dapat bila menjadi nasabah prioritas.
2	Analisis kualitas pelayanan terhadap nasabah priority Bank BTN Cabang Padang	Peneliti sama-sama meneliti bagaimana sistem atau pelayanan yang baik bagi nasabah prioritas	Disini peneliti meneliti langsung kepada nasabah bagaimana pelayanan yang diberikan Bank tersebut

H. Ketentuan Kartu ATM Bank Sumut Syariah Prioritas

1. Kartu ATM Gold Sumut Syariah Prioritas berfungsi sebagai kartu multiguna, yaitu kartu identitas, kartu ATM, layanan khusus pada Cabang/Capem Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah serta fasilitas Airport Executive Loungen.
2. Untuk penggantian dan permohonan kartu ATM Prioritas nasabah mengisi formulir kartu ATM sesuai dengan formulir yang berlaku saat ini.
3. Kartu ATM Bank Sumut Syariah Prioritas seluruhnya sama dengan ketentuan kartu ATM Gold Bank Sumut, Limit kartu Bank Sumut Syariah Prioritas untuk tarik tunai pertransaksi perhari adalah Rp. 10.000.000,-, untuk Transfer antar rekening Bank Sumut Rp. 50.000.00,- dan untuk Transfer ATM Bersama Rp. 25.000.000.-
4. Biaya administrasi kartu ATM untuk Nasabah Prioritas sama dengan ketentuan Kartu ATN Gold Bank Sumut.
5. Masa berlaku kartu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama nasabah memenuhi criteria sebagai nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas.
6. Rekening giro, tabungan, dan deposito nasabah prioritas seluruhnya sama dengan ketentuan rekening giro, tabungan, dan deposito Bank Sumut syariah Reguler.
7. Apabila portopolio dana nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas dalam tiga bulan terakhir dibawah Rp. 200 juta, selain Direksi Bank Sumut,

Pemimpin Divisi dan Kepala Cabang Syariah maka pada bulan keempat kartu ATM Bank Sumut Syariah Prioritas berhak di non aktifkan oleh pihak Bank dan dikembalikan, diganti dengan kartu ATM Reguler dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada nasabah.

8. Biaya penggantian kartu ATM untuk nasabah existing yang di Up Grade menjadi nasabah Prioritas tidak dikenakan biaya (Gratis), untuk biaya penggantian kartu ATM selanjutnya sesuai ketentuan pengantian kartu ATM Bank Sumut yang berlaku.
9. Apabila nasabah masih menggunakan kartu Bank Sumut Syariah Prioritas sedangkan kartu sudah tidak berlaku, karena masa berlaku telah habis atau karena nasabah sudah tidak termasuk dalam criteria Nasabah Prioritas, maka segala biaya yang terkait dengan penggunaan kartu dibebankan ke rekening nasabah atau dibayarkan secara tunai oleh nasabah.
10. Kartu Bank Sumut Syariah Prioritas harus dikembalikan jika tidak lagi menjadi nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas dan digunting dihadapan petugas Bank Sumut Syariah.
11. Pada saat penyerahan kartu ke nasabah, disertakan tanda terima.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT. Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisionernya, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dari hasil survey yang dilakukan 8 (Delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut

membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (Dua) kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Visi dan Misi Unit Usaha Syariah haruslah mendukung Visi dan Misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan :

- Visi unit usaha syariah yaitu “meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan pelayanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera”.
- Misinya adalah “Meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih menguntungkan dikelola secara professional”.

Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

B. Makna Logo Bank Sumut Syariah



Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal

“Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna *orange* sebagai symbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang di padu dengan warna Biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank Sumut. Jenis huruf “*palatino bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulis Bank dengan Huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedapkan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Uatara.

C. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

1. Visi Perusahaan

Adapun Visi dari PT.Bank Sumut adalah menjadi bank andalan bagi masyarakat,membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah disegala bidang serta sebagai dalah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

2. Misi Perusahaan

Adapun Misi dari PT.Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat serta professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Compliance (Kepatuhan).

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Produk : Bank Sumut Syariah

Dalam kegiatan operasionalnya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut membagi produknya tiga bagian yaitu :

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Adapun produk PT.Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

❖ Produk Wadiah

1. Tabungan iB Martabe (Marwah)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah Yad-Dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sector riil, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

Syarat-syarat pembukaan Tabungan Marwah :

- Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku (KTP/ SIM/ paspor/ KITAS/ KIMS) Mengisi dan menandatangani formulir pemohon pembukaan rekening.
- Setoran awal perorangan minimal Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- Saldo minimal Rp.10.000,-
- Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-

2. Simpanan Giro Wadiah

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah Yad-Dhamanah (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Syarat-syarat Pembukaan Simpanan Giro wadiah :

- Fotocopy kartu identitas yang masih aktif (KTP/Pasport/KITAS/KIMS)
 - Mengisi aplikasi pembukaan rekening giro
 - Mengisi formulir data nasabah atau data perusahaan
 - Mengisi specimen tanda tangan berserta pasphoto nasabah atau pemimpin perusahaan
 - Untuk perusahaan atau badan usaha harus dilengkapi dengan company profile,SIUP,SITU,TDP dan akta pendirian atau perubahan perusahaan
 - Akad pembukaan rekening giro.
- ❖ Produk Mudharabah

Adapun jenis produk Mudharabah yaitu:

1. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Mutalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak bebas

tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Syarat-syarat Pembukaan Tabungan iB Martabe bagi Hasil (Marhamah) :

- Fotocopy kartu identitas yang masih aktif (KTP/SIM/Pasport)
- Mengisi dan mendatangi formulir pemohon pembukaan rekening
- Setoran awal Rp.50.000,-
- Saldo minimal Rp.50.000,-
- Pajak sesuai pemerintah Table pembagian nisbah (bagi hasil) tabungan marhamah telampir

2. Deposito iB Ibadah

Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip Mutlaqah. Prinsip sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

3. Tabungan Makbul

Merupakan tabungan khusus PT.Bank Sumut sebagai sarana BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. Syarat-syarat Pembukaan Tabungan Makbul :

- Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji bentuk tabungan. Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi

kartu identitas diri. Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada Unit kantor PT.Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri penabung. Setoran awal Rp.1.000.000,- setoran selanjutnya sebesar Rp.100.000,- Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.

1. Produk Penyaluran Dana (*Landing*).

Adapun produk PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran yang bersifat menyalurkan dana adalah :

- a. Pembiayaan dengan Akad Jual Beli (Murabahah)
- b. Pembiayaan dengan sistem Bagi hasil (Mudharabah)
- c. Pembiayaan Musyarakah
- d. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas iB.

A. Anugerah dan Penghargaan

Anugerah dan Penghargaan yang pernah diraih Unit Usaha Syariah PT.Bank Sumut adalah :


- The Most favourite Growth Mortgage Contribution Local Shariah Banking
- 1st Rank The most Expansive Financing Sharia Unit Bank Pembangunan Daerah
- IFAC : iB BPD Most Expansive Funding
- The Best Performance Local Banking Syariah In North Sumatera



D. STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN

A. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dapat memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran adalah sebagai berikut :



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat *liquid*, yang dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, dengan perjanjian yang telah disepakati, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik modal (*shaibul maal*) yang selaku nasabah dengan pengolah dana (*mudharib*) yaitu pihak bank. Dan tabungan wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saatsesuai dengan kehendak pemiliknya.

Bank Sumut Syariah Prioritas adalah layanan perbankan dengan berbagai keutamaan dan fasilitas dari Bank Sumut Syariah yang ditujukan untuk nasabah yang memiliki saldo tertentu di Bank Sumut Syariah. Sedangkan Nasabah Prioritas adalah perseorangan yang memenuhi criteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah pada umumnya.

B. PEMBAHASAN

- 1. Bagaimana mekanisme pembukaan Tabungan Prioritas Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran**

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu customer service di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran menyatakan bahwasannya proses pembukaan buku tabungan Prioritas tidaklah sulit, hanya saja persyaratannya yang begitu berat untuk masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan. Akan tetapi banyak juga keuntungan-keuntungan yang didapat bila menjadi nasabah Prioritas

Berikut adalah persyaratan dan mekanisme/proses pembukaan tabungan Prioritas:

- a) Syarat-syarat umum pembukaan rekening tabungan prioritas
 - 1) Membawa kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM)
 - 2) Aplikasi pembukaan rekening tabungan
 - 3) Formulir permohonan kartu ATM
 - 4) Aplikasi permohonan menjadi nasabah prioritas
 - 5) Setoran awal minimal Rp. 200 juta untuk nasabah biasa
- b) kriteria Nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas
 - 1) Nasabah Existing yang memenuhi syarat Nasabah Prioritas
 - 2) Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Sumut Syariah dalam jumlah minimal Rp. 200 juta
 - 3) Nasabah baru yang menempatkan dananya dan memenuhi syarat nasabah prioritas

Khusus kepada :

 - Direksi Bank Sumut minimal saldo Rp. `150 juta

- Seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang minimal Rp. 50 juta
 - 4) Penempatan dananya dimaksud adalah giro, tabungan, dan deposito
 - 5) Pemegang kuasa atau Key Person dari institusi (Perusahaan/Yayasan/Lembaga) yang telah memberikan kontribusi pendanaan bersih serta fee base income kepada Bank Sumut Syariah minimal 30 juta atau dana kelolaannya mencapai 20 milyar pertahun dengan jumlah pemegang kuasa minimal 2 (dua) orang, dengan ketentuan pemegang kuasa harus membuka rekening minimal Rp. 20 juta dan nominal saldo mengendap sebesar Rp. 20 juta
 - 6) Berlaku hanya untuk nasabah perorangan.
- c) Alur Proses Layanan Prioritas
- 1) Customer Service/Petugas Bank Sumut Syariah Prioritas wajib memverifikasi syarat yang telah dipenuhi oleh calon nasabah
 - 2) Mengisi formulir aplikasi permohonan menjadi nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas
 - 3) Menandatangani formulir hak dan kewajiban nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas
 - 4) Customer Service/Petugas Bank Sumut Syariah Prioritas mengganti buku tabungan dan kartu ATM reguler bagi nasabah

Bank Sumut Syariah existing yang di upgrade menjadi nasabah prioritas sebagai kartu identitas nasabah prioritas

- 5) *Customer service*/Petugas Bank Sumut Syariah Prioritas membantu nasabah prioritas yang baru untuk membuka rekening di Cabang/Capem Bank Sumut Syariah dan memberikan bukutabungan dan kartu ATM Prioritas sebagai kartu identitas nasabah prioritas, aplikasi tabungan dan formulir kartu ATM masih menggunakan aplikasi dan formulir yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Kartu ATM Bank Sumut Syariah Prioritas berfungsi sebagai kartu multiguna yaitu kartu identitas sekaligus sebagai kartu ATM sehingga fasilitas kartu ATM sebagai kartu identitas melekat pada kartu ATM seperti layanan khusus pada seluruh kantor Cabang Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah, fasilitas *Airport Lounge* dengan menunjukkan kartu pada petugas
- 7) 1 (satu) CIF (*Customer Identification File*) hanya bisa terdaftar 1 (satu) kali sebagai nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas, simpanan dihitung berdasarkan jumlah nominal keseluruhan rekening simpanan (Giro, Tabungan, dan Deposito) yang dimiliki di Bank Sumut Syariah mana saja
- 8) Apabila saldo rekening simpanan Nasabah Prioritas berada dibawah saldo minimum *customer service*/Petugas Bank Sumut

Syariah Prioritas **wajib** menghubungi/menyurati nasabah untuk menambah saldonya

- 9) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut, saldo rekening simpanan berada dibawah saldo minimum, maka pemberian seluruh fasilitas akan diberhentikan, dan keanggotaan akan diturunkan (*downgrade*) menjadi nasabah biasa

Nasabah yang telah diturunkan (*downgrade*) menjadi nasabah biasa dapat kembali diterima untuk menjadi Nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

- d) Tata cara Pick-Up setoran nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas

Pick-Up service adalah jasa yang diberikan Bank kepada nasabah berupa layanan pengambilan/penjemputan uang tunai dan atau non tunai dari lokasi nasabah untuk disetorkan dan dibuku pada rekening nasabah. Tata cara Pick-Up setoran Bank Sumut Syariah Prioritas :


- a) Minimal nominal yang dapat dilakukan Pick-Up setoran diatas Rp.50 juta
- b) Pick-Up setoran tunai menggunakan mobil dinas kantor
- c) Petugas yang melakukan Pick-Up setoran didampingi 1 (satu) orang security dan driver
- d) Untuk setoran diatas Rp. 250 juta yang melakukan Pick-Up setoran adalah supervisor, 1 (satu) orang security dan driver


- e) Mengisi form serah terima yang ditandatangani oleh nasabah (penyetor) dan petugas bank (penerima dana) rangkap 2 lembar 1 untuk nasabah, dan lembar 2 untuk petugas bank.
- f) Untuk setiap kegiatan Pick-Up setoran nasabah prioritas harus diback up oleh perusahaan asuransi Mekanisme Dalam Pembukaan Tabungan Prioritas.

Adapun disini standar operasional dan prosedur Bank Sumut Syariah bagi nasabah yang ingin menjadi nasabah prioritas.

Gambar 4.1 Prosedur Flowchat

ALUR PROSES	DOKUMEN	PROSES KEGIATAN
 <pre> graph TD A[Nasabah] --> B[CS] B --> C[Serahkan dan minta lengkapi] C --> D[Minta identitas, catat, fotocopy, cocokan] D --> E[Periksatandatangani nasabah] </pre>	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas 2. Aplikasi pembukuan rekening tabungan 3. Formulir permohonan kartu ATM 4. Aplikasi permohonan menjadi 	<p>PENDAFTARAN NASABAH BARU MENJADI NASABAH PRIORITY SEKALIGUS</p> <p>Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi Customer Service untuk mendapatkan penjelasan mengenai pendaftaran nasabah prioritas. <p>Costumer Service</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jelaskan kepada calon nasabah prioritas, syarat dan ketentuan (misalnya: saldo minimum, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya) sesuai ketentuan yang berlaku 3. Meminta nasabah menyerahkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Periksa kembali tanda tangan pada kartu identitas 5. Minta kepada calon nasabah prioritas untuk mengisi dan menandatangani : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi pembukaan rekening





Sumber: dokumen PT. Bank Sumut syariah KCP Kisaran

2 Fasilitas dan Keuntungan yang diberikan kepada Nasabah Bank

Sumut Syariah Prioritas

a) Produk/Jasa Finansial :

- 1) Fasilitas Tabungan dan kartu ATM Prioritas masih menggunakan fasilitas tabungan iB Martabe Bagi Hasil dan kartu ATM Gold Bank Sumut Syariah
- 2) Perbedaan Tabungan dan kartu ATM Prioritas dengan tabungan iB Martabe Bagi Hasil untuk nasabah Prioritas adalah design Buku Tabungan dan kartu ATM

- 3) Kartu ATM bertuliskan Sumut Syariah Prioritas berlatar belakang hitam dipadukan warna emas, berfungsi sebagai Kartu Identitas Nasabah Prioritas
 - 4) Buku tabungan kombinasi warna hitam gradasi, warna emas, warna putih dan bergambar bola dunia yang menggambarkan bank syariah bersifat universal bertuliskan Sumut Syariah Prioritas
 - 5) Konsultasi Keuangan Syariah
 - 6) Laporan Keuangan Nasabah
 - 7) Pick up service untuk setoran tunai minimal Rp. 50 juta
 - 8) Free Buku Cek dan Bilyet Giro masing-masing satu buku pertama isi 10 lembar setelah pembukaan rekening giro
 - 9) Fasilitas pembayaran dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqah
- b) Produk/Jasa Non Finansial
- 1) Fasilitas *Airport Executive lounge* di Bandara Kualanamu dan Bandara Sukarno Hatta yang bekerjasama dengan unit Layanan Bank Sumut Syariah Prioritas hanya berlaku untuk 1 (satu) orang (pemegang kartu ATM Prioritas saja) dilakukan dengan 2 cara yaitu secara Manual/Form Sales Slip dan secara Sistem (Menggunakan mesin EDC)
 - 2) Bingkisan atau karangan bunga diberikan pada nasabah prioritas dan keluarga (suami/istri & anak) saat : Ulang tahun, Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru, Imlek, Nyepi), serta pernikahan/kemalangan

- 3) Fasilitas Reservasi tiket, hotel, wisata, umrah dan haji plus
- 4) Undangan khusus pada acara-acara yang diadakan dan di sponsori oleh Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah

Adapun Standar Ruangan Layanan Nasabah Prioritas Bank Sumut Syariah

1. Standart Ruangan terdapat 4 (Empat) bagian, yang terdiri dari :
 - a. Ruang tunggu nasabah (*lounge*)
 - b. Ruang konsultan (Ruang kerja Supervisor dan Pelaksana)
 - c. *Mushollah*
 - d. Toilet dan tempat wudhu
2. Standart Peralatan :
 - a. Sofa tunggu 3 buah dan meja bulat kecil 1 buah
 - b. Rak majalah
 - c. TV LED 32” (temple didinding) beserta jaringan TV kabel dengan pilihan channel News dan Sport
 - d. Meja jamuan
 - e. Kulkas mini (didalam meja jamuan)
 - f. Vas dengan bunga/tanaman hidup
 - g. Tempat makanan ringan
 - h. Peralatan minum dan makan eksklusif warna putih polos
 - i. Tempat tisu makan
 - j. Tempat sampah berbahan *stainless steel* dan memiliki tutup
 - k. Alat pengharum otomatis

3. Ruang Konsultasi :

- a. Meja kerja bentuk bulat
- b. Kursi kerja
- c. Kursi hadap 2 buah
- d. Personal Computer set monitor LCD 15”
- e. Printer multi fungsi (Print, copy dan scanner)
- f. Telepon *wireless*
- g. *Credenze* (meja persegi panjang)
- h. Box brosur eksklusif untuk brosur produk, laporan keuangan bulanan dan mitraa kerja diatas credenza
- i. *Marketing Kit, Annual Report*, From aplikasi pembukaan rekening pada laci *credenze*
- j. Kalender meja
- k. Tempat katu nama
- l. Hiasan dinding berupa lukisan/ benda seni serta lampunya
- m. Vas dengan bunga/ tanaman hidup
- n. Tempat permen dan isisnya
- o. Tempat sampah bahan *stainless steel* dan memiliki tutup
- p. Alat pengharum otomatis

4. Mushollah

- a. Papan nama “Mushollah” pada pintu masuk
- b. Sajadah, mukenah dan sarung
- c. Lemari kecil untuk menyimpan perlengkapan sholat

- d. Al-Qur'an beserta tempatnya
 - e. Hiasan dinding : kaligrafi serta lampunya
 - f. Alat pengharum otomatis
5. Toilet dan Tempat Wudhu :
- a. Papan nama/ gambar tanda "Toilet"
 - b. Tempat cuci tangan (wastafel) berikan cermin polos
 - c. Tempat tisu kotak
 - d. Tempat sabun cair untuk cuci tangan
 - e. Was bunga yang berisi tanaman/ tanaman hidup
 - f. Alatr pengharum otomatis
 - g. Tempat sampah eksklusiv bertutup
 - h. Kloset dengan *jet washer* (pembasuh)
 - i. Tempat sabun cair dekat dengan kloset
 - j. Tempat tisu gulung
 - k. Keset
 - l. Tempat sandal beserta sandal karet eksklusif

Standart Jamuan Nasabah

- 1. Peralatan Jamuan
 - a. Peralatan minum nasabah :
 - ❖ Tea/ coffe set warna putih polos, merk st.James-Hankook
 - ❖ Teko warna putih polos merk st.James-Hankook
 - ❖ Tempat gula pasir dan tempat gula sachet, warna putih, merk st.James-Hankook

- ❖ Coster dan penutup gelas dari kertas, warna putih
- ❖ Baki/ nampan warna perak serta alas serbet putih
- ❖ Peralatan pendukung lainnya

b. Peralatan makanan nasabah

- ❖ Piring kecil untuk penyajian kue bentuk bulat warna putih polos merk st.James-Hankook
- ❖ Sendok dan garpu kecil untuk bahan *stainless stell*
- ❖ Tempat permen, warna putih, tanpa tutup
- ❖ Tempat makanan kecil, bahan kaca transparan, polos, bertutup

2. Jenis Jamuan

a. Minuman Hangat

- ❖ Air mineral hangat
- ❖ Tah celup merk “Liptoen Tea”
- ❖ Kopi Sachet merk “Indocafe Coffi mix”
- ❖ Kopi Tubruk merk “Kapal Api”
- ❖ Diet sugar merk “Tropicana Slim”
- ❖ Gula putih Kristal dalam kemasan sachet

b. Minuman Dingin

- ❖ Air mineral merk “Aqua”
- ❖ Orange Juice merk “Buavita”
- ❖ Apple Juice merk “Buavita”

c. Makanan Kecil

- ❖ Kue kering minimal 2 macam rasa, contoh choco chips, almond cookies atau cheese cookies
- ❖ Camilan seperti wafer coklat atau kacang madu
- ❖ Permen, merk Fox (rasa *mint/tropical fruit*)

3. Rokok

Setiap ruangan di KLP adalah “**Bebas Rokok**”, artinya tidak diperkenankan merokok, sehingga asbak tidak disediakan

Beban biaya Kantor Layanan Nasabah Prioritas

Biaya pembelian yang berkaitan dengan pembelian makan dan minum di Kantor Layanan Prioritas menjadi beban Kantor Cabang Syariah yang memiliki Kantor Layanan Nasabah Prioritas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembukaan Tabungan Prioritas Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran

Dalam pembukaan tabungan Prioritas di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran menetapkan saldo awal minimal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan untuk setoran selanjutnya tidak dipatokan, akan tetapi apabila saldo tabungan nasabah prioritas dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saldo tabungan tidak bertambah, maka nasabah tersebut akan menjadi nasabah biasa serta semua fasilitas yang diberikan saat mejadi nasabah Prioritas akan dicabut.

Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan Prioritas adalah sebagai berikut :

a) Nasabah :

- 1) Calon nasabah datang langsung ke Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran dann langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *costumer service*

- 2) Kemudian calon nasabah meminta *costumer service* untuk menjelaskan syarat-syarat, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi
 - 3) Setelah nasabah mendapat informasi dari *costumer service* dan calon nasabah pun bersedia untuk menjadi nasabah Prioritas di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran, maka *costumer service* meminta calon nasabah membaca, melengkapi, dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Bank Sumut Syariah KCP Kisaran
 - 4) Calon nasabah harus mengisi dan melengkapi beberapa persyaratan yang sudah disediakan, antara lain :
 - i. Kartu identitas
 - ii. Aplikasi pembukuan rekening tabungan
 - iii. Formulir permohonan kartu ATM
 - iv. Aplikasi permohonan menjadi nasabah peioritas
 - v. Setoran awal minimal Rp. 200 juta
 - 5) Setelah semua formulir dan persyaratan sudah diisi dan dilengkapi, formulir tersebut kemudian dikembalikan ke *costumer service* untuk diperiksa dan di input
 - 6) Kemudian nasabah mengisis slip dan menyetorkan saldo awal tersebut ke bagian *teller* sebagai bukti bahwasanya nasabah tersebut telah menjadi nasabah Prioritas
- b) Bagian pelayanan nasabah (*costumer service*)
- 1) Melayani calon nasabah
 - 2) Memberiakan formulir pembukaan rekening tabungan Prioritas

- 3) Memeriksa formulir tersebut sesuai atau tidak dengan kartu identitas
 - 4) Menginput data calon nasabah
 - 5) Mencetak buku tabungan untuk nasabah Prioritas dan memberikannya kepada pimpinan atau wakil pimpinan untuk diparaf
 - 6) Menyerahkan buku tabungan kepada calon nasabah dan meminta nasabah untuk menyetorkan uangnya ke buku tersebut dibagian *teller*
- c) Pejabat yang berwenang

- 1) Memberikan paraf dan stempel/cap pada buku tabungan

2. Keuntungan yang diberikan kepada Nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas

a) Produk/Jasa Pinansial :

- 1) Fasilitas Tabungan dan kartu ATM Prioritas masih menggunakan fasilitas tabungan iB Martabe Bagi Hasil dan kartu ATM Gold Bank Sumut Syariah
- 2) Perbedaan Tabungan dan kartu ATM Prioritas dengan tabungan iB Martabe Bagi Hasil untuk nasabah Prioritas adalah design Buku Tabungan dan kartu ATM
- 3) Kartu ATM bertuliskan Sumut Syariah Prioritas berlatar belakang hitam dipadukan warna emas, berfungsi sebagai Kartu Identitas Nasabah Prioritas

- 4) Buku tabungan kombinasi warna hitam gradasi, warna emas, warna putih dan bergambar bola dunia yang menggambarkan bank syariah bersifat universal bertuliskan Sumut Syariah Prioritas
- 5) Konsultasi Keuangan Syariah
- 6) Laporan Keuangan Nasabah
- 7) Pick up service untuk setoran tunai minimal Rp. 50 juta
- 8) Free Buku Cek dan Bilyet Giro masing-masing satu buku pertama isi 10 lembar setelah pembukaan rekening giro
- 9) Fasilitas pembayaran dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqah

b) Produk/Jasa Non Finansial

- 1) Fasilitas *Airport Executive lounge* di Bandara Kualanamu dan Bandara Sukarno Hatta yang bekerjasama dengan unit Layanan Bank Sumut Syariah Prioritas hanya berlaku untuk 1 (satu) orang (pemegang kartu ATM Prioritas saja) dilakukan dengan 2 cara yaitu secara Manual/Form Sales Slip dan secara Sistem (Menggunakan mesin EDC)
- 2) Bingkisan atau karangan bunga diberikan pada nasabah prioritas dan keluarga (suami/istri & anak) saat : Ulang tahun, Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru, Imlek, Nyepi), serta pernikahan/kemalangan
- 3) Fasilitas Reservasi tiket, hotel, wisata, umrah dan haji plus
- 4) Undangan khusus pada acara-acara yang diadakan dan di sponsori oleh Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. PT. Bank Sumut Syariah harus lebih mengenalkan produk tabungan prioritas kepada masyarakat, supaya masyarakat tau keuntungan apa saja yang didapat bila menjadi nasabah prioritas.
2. PT. Bank Sumut Syariah Prioritas harus berinovasi untuk mengumpulkan atau memperbanyak nasabah dengan meringankan persyaratan agar banyak nasabah biasa yang bergabung untuk menjadi nasabah prioritas, agar produk tabungan prioritas ini tidak kalah bersaing dengan produk-produk tabungan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2017).
- Drs. Ismail, MBA. Ak, 2015 “*Perbankan Syariah*” Prenadamedia Group
- Ascaraya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2007)
- Umum Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Siti Surayya Dalimunthe, *costumer Service, wawancara pribadi* di Bank Sumut Syariah KCP Kisaran, 30 April 2019
- MHD Muchlisin Lubis, *Operasional, wawancara pribadi*, di Bank Sumut Syariah KCP Kisaran, 14 Mei 2019
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (GP Press Group: Ciputat, 2014)
- Umum Khotibul, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2016)
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek Hukumnya* (Kencana, 2014)
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Takzia Institute, 1999)
- Husaini Mansur dan Dhani Guawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Visi Cita Kreasi)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- <http://id.m.wikipedia.org>
- Supramuno dkk, *Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Publister, 2010)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Reza Pratama. Penulis dilahirkan di Buntu Pane pada tanggal 09 Desember 1998, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami-istri Bapak Indra Suciptodan Ibu Deritawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD N. 010198Prapat Janji pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP N.1 Buntu Pane pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA N.1 Buntu Pane pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2017.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya ksripsi minor yang berjudul **“MEKANISME DAN KEUNTUNGAN PRODUK TABUNGAN PRIORITAS YANG DITAWARKAN PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP KISARAN KEPADA NASABAH”**.